



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

NOMOR 201 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TUAL

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum KOTA TUAL, Nomor 149/PK.01-BA/8172/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA TUAL Tahun 2024 Tanggal 26 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum KOTA TUAL menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA TUAL Tahun 2024
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KOTA TUAL, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA TUAL Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

LAMPIRAN

Keputusan KPU KOTA TUAL Nomor: 201 tentang tentang
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota KOTA TUAL Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TUAL TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)	
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	150 Kali	x	Rp 75.000		Rp 11.250.000.000	
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000 Orang	x	150 Kali	x	Rp 75.000		Rp 11.250.000.000	
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	4 Kegiatan	x	30%	x	16.061 Jumlah Pemilih	x	Rp 100.000	Rp 1.927.320.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	250 Paket			x	Rp 1.678.500		Rp 419.625.000	
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	32.786 Buah			x	Rp 250.000		Rp 8.196.500.000	
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	4 Paket			x	Rp 225.000.000		Rp 900.000.000	
7.	Alat Peraga Kampanye								
	a. Papan Reklame (Billboard)	1 Buah			x	Rp 2.400.000		Rp 4.800.000	
	b. Baliho	20 Buah			x	Rp 1.000.000		Rp 40.000.000	
	c. Umbul - umbul	400 Buah			x	Rp 300.000		Rp 240.000.000	
	d. Spanduk	240 Buah			x	Rp 350.000		Rp 168.000.000	
	e. Papan Reklame Elektronik (Videotron)	2 Buah			x	Rp 2.000.000		Rp 8.000.000	
8.	Bahan Kampanye								
	a. Selebaran	100 %	x	16061 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000		Rp 32.122.000	
	b. Brosur	100 %	x	16061 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.000		Rp 16.061.000	
	c. Pamflet	100 %	x	16061 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000		Rp 80.305.000	
	d. Poster	100 %	x	16061 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 35.000		Rp 562.135.000	
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan								
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 75.000		Rp 750.000.000	
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	20 Paket			x	Rp 15.000.000		Rp 300.000.000	
	c. Kampanye Melalui Media Daring	20 Paket			x	Rp 15.000.000		Rp 300.000.000	
	d. Kegiatan lain	1000 Orang	x	25 Kali	x	Rp 75.000		Rp 1.875.000.000	
TOTAL									Rp 38.319.868.000

Ditetapkan di Kota Tual
pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KOTA KOTA TUAL

MUTTAQIN ALI RENHORAN

